



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2018/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir , 17 November 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Wasuponda, 10 April 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2018 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 08 Agustus 2018 dengan Nomor 494/Pdt.G/2018/PA Msb, telah mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 01 September 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda,

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.1 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/10/IX/2007, tanggal 03 September 2007.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon **ALAMAT** selama 8 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon **ALAMAT** selama 10 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Juni 2008 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :

- Termohon sering memukul Pemohon setiap Termohon dalam keadaan marah.
- Termohon sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas didengar oleh Pemohon.

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah sifat dan sikap Termohon namun Termohon tidak bisa berubah, dan kalau dinasihati Termohon malah marah dan melawan Pemohon sehingga perselisihan terus menerus terjadi.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018, disebabkan Termohon sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas didengar oleh Pemohon hingga membentak-bentak Pemohon bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon "*lebih baik kita cerai*" sehingga menyebabkan Pemohon pergi kerumah teman Pemohon **ALAMAT**, karena Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon atas sikapnya tersebut.

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon tidak ada upaya lagi untuk kembali dengan Termohon yang selalu kasar kepada Pemohon.

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mahyuddin, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2015, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Dalil poin 1 benar;
2. Dalil poin 2 benar;
3. Dalil poin 3 bahwa perselisihan terjadi karena Termohon memukul dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas adalah tidak benar. Tahun 2008 Pemohon dan Termohon baru satu tahun menikah dan masih harmonis layaknya kebanyakan pernikahan orang lain (pengantin baru). Kejadian sebenarnya pada tahun 2010 Pemohon melakukan kekerasan atau KDRT kepada Termohon karena waktu itu Termohon menegur Pemohon untuk berhenti main judi Togel namun

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon malah marah dan memukul Termohon dibagian wajah sehingga Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak berwajib;

4. Dalil poin 4 tidak benar karena Termohon lah sebagai istri yang bersabar menunggu Pemohon dapat merubah sikapnya karena Pemohon sudah kesekian kalinya melakukan pelanggaran norma HUKUM dan AGAMA yakni KDRT, Zina, dan Judi;

5. Dalil poin 5 tidak benar, karena kejadian sebenarnya adalah pada bulan Mei 2018 dimana Termohon menegur Pemohon yang pulang tengah malam sekitar pukul 23.50 Wita tetapi Pemohon emosi dan marah serta berteriak didepan rumah sampai tetangga mendengar. Termohon berusaha membujuk Pemohon untuk masuk ke dalam rumah karena Termohon merasa malu dengan tetangga apalagi malam itu dalam bulan suci Ramadhan atau bulan puasa tetapi niat Termohon itu dibalas dengan Pemohon mencekik leher Termohon dan waktu itu ipar Termohon melihat kejadiannya ;

6. Dalil poin 7, tidak benar karena kenyataannya pada tanggal 26 Juni 2018 Pemohon datang ke rumah meminta maaf untuk rujuk tetapi Termohon menolak sebelum Pemohon membuat pernyataan tertulis untuk merubah sikap;

7. Dalil poin 6 benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

8. Dalil poin 8 bahwa hal tersebut hanya alasan atau alibi Pemohon untuk menceraikan Termohon karena sejauh ini Termohon sudah mendengar kalau Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut Termohon ketahui dari istri atasan Pemohon ;

9. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon tetap pada pendiriannya maka Termohon menuntut kepada Pemohon yaitu:

1. Hak asuh atas 3 orang anak berada pada Penggugat/Termohon;
2. Tergugat/Pemohon harus membiayai atau memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar 50 % dari gaji Tergugat/Pemohon sebelum dipotong kredit;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Utang-utang menjadi tanggung jawab Tergugat/Pemohon seperti utang pada Bank BRI dan Bank Mandiri;

4. Tergugat/Pemohon harus mengembalikan TV yang telah diambil oleh Tergugat/Pemohon untuk dipakai oleh anak-anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menanggapi jawaban Termohon yang pada pokoknya yaitu:

- Jawaban Termohon pada dalil poin 3, benar Pemohon melakukan kekerasan pada waktu itu karena Termohon yang terlebih dahulu berlakuk kasar kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon emosi dan tidak dapat mengontrolnya sehingga terjadi pemukulan;
- Jawaban Termohon pada dalil poin 5, pada waktu itu Pemohon benar emosi karena sewaktu Termohon menunggu Pemohon didepan rumah dan Pemohon sudah datang, Termohon marah dan meminta cerai sehingga membuat Pemohon emosi dan marah;
- Jawaban Termohon yang lain tidak akan ditanggapi oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa selain mengajukan tanggapan atas jawaban Termohon (replik) Pemohon memberikan pula jawaban atas gugatan balik dari Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai masalah hak asuh anak Tergugat/Pemohon tidak ada masalah dan semua diserahkan kepada Penggugat/Termohon;
2. Untuk nafkah anak, Tergugat/Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga orang anak karena Tergugat/Pemohon masih banyak tanggungan di Bank dan gaji Tergugat/Pemohon tidak seberapa;
3. Untuk pembayaran utang-utang.....;
4. Mengenai TV yang diminta oleh Penggugat/Termohon, Tergugat/Pemohon tidak akan memberikan kepada Penggugat/Termohon karena sudah ada TV yang lain di rumah ;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanggapan Pemohon terhadap jawabannya, Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya, sedangkan mengenai jawaban Pemohon/Tergugat atas gugatan rekonvesinya, Penggugat/Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya karena menurut Penggugat/Termohon kalau Tergugat/Pemohon memiliki penghasilan yang besar yakni sekitar 11 juta rupiah perbulan bahkan kadang lebih kalau ada lembur dan kedepannya Pemohon akan dipromosi naik jabatan sehingga beralasan kalau Tergugat/Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar 50 % dari penghasilanya perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/10/IX/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda tanggal 03 September 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (Bukti P);

B. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

1) **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekuriti, tempat tinggal **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 (delapan) bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan **ALAMAT**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berkata-kata dan bersikap kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi susah pernah menasihati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

2) SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekurity, tempat tinggal **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sauda kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon tidak pernah cerita tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi bermasalah dan hal tersebut saksi ketahui cari cerita keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin baik lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah cukup menasihati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya/bantahannya,

Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa:

- Fotokopi Tanda bukti Laport Nomor TBL/70/X/2010/Samapta tertanggal 13 Oktober 2010 yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Wasuponda, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan dicap pos (T.1);
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/20/III/2014/Sabhara tertanggal 15 Maret 2014 yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Wasuponda, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan dicap pos (T.2)

B. Saksi-saksi:

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, PEKERJAAN, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 8 (delapan) bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama **ALAMAT** selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon sering melakukan tindakan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon namun saksi ketahui dari Termohon serta bekas luka lebam ditubuh Termohon dan ketika itu Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi karena melakukan KDRT;
- Bahwa kasus tersebut tidak sampai ke Pengadilan karena Pemohon dan Termohon berdamai dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah mereka sudah tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal **ALAMAT** didekat rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertama kali mengenal mereka rumah tangganya baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis namun yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon berada di rumah tersebut;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon kembali dan tinggal di rumah kediaman mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan jawaban Rekonvensinya sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Mahyuddin, S.HI., M.H., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkar dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen*)

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.12 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua orang saksi Pemohon hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina lagi karena telah berpisah tempat tinggal, sedangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran saksi-saksi ketahui hanya dari cerita Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Termohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon (vide T.1 dan T.2) terbukti bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada Polisi atas tuduhan perlakuan KDRT oleh Pemohon kepada Termohon serta tuduhan perbuatan Judi dan Zina oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan 2 orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua orang saksi Termohon juga hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina lagi karena telah berpisah tempat tinggal, sedangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran saksi-saksi ketahui hanya dari cerita Termohon kecuali saksi I Termohon yang merupakan ayah kandung Termohon yang mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Termohon melaporkan Pemohon kepada Polisi pada tahun 2010 dan tahun 2014 karena kasus KDRT dan Kasus Judi dan Perzinahan yang dilakukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2007 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena tidak adanya rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Mei 2018 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat tersebut diatas, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.16 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain,

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.18 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya*”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

إنسببها الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعضا البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya :*“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat.

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Hak asuh atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat diberika kepada Penggugat;
2. Nafkah 3 orang anak sebesar 50 % dari gaji Tergugat sebelum dipotong kredit;
3. Utang-utang ditanggung atau dibayar semua oleh Tergugat;
4. Tv yang diambil oleh Tergugat agar dikembalikan karena anak-anak mau pakai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai permintaan Penggugat karena Tergugat memiliki banyak hutang di Bank dan kesanggupan Tergugat hanya Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 orang anak;
3. Bahwa Tergugat tidak akan membayar utang yang ada pada Bank BRI sebesar Rp. 25 juta rupiah karena utang tersebut diambil oleh Penggugat untuk keperluan usaha;
4. Bahwa TV yang Tergugat ambil tidak akan Tergugat kembalikan karena Penggugat dirumah juga masih punya TV;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADZHANIE ULFIYAH SYAM, Nomor 7324.AL.2009.004.809 tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan beri meterai cukup dan dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode PR-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AIDHAN PRATAMA SYAM, Nomor 7324-LT-25062013-0042 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan beri meterai cukup dan dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode PR-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARYANDRA MAHARDIKA SYAM, Nomor 7324-LT-12102016-0021 tanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan beri meterai cukup dan dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode PR-3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Pinjaman Nomor B. BUD/MKP/08/2010 tertanggal 11-05-2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRI Unit Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan beri meterai cukup dan dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode PR-4;

5. Fotokopi Tabda Terima Hutang dari Bank BRI Unit wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta pejabat Bank tanggal 11 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan beri meterai cukup dan dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode PR-5;

6.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Daftar Penghasilan Tergugat bulan Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia Tbk, kode TR-1;
2. Asli Daftar Penghasilan Tergugat bulan Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia Tbk, kode TR-2;
3. Asli Daftar Penghasilan Tergugat bulan September 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia Tbk, kode TR-3;
4. Asli Surat Keterangan Kredit Lancar Nomor R.10.Br.SRK/251/2018 yang dikeluarkan oleh Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. MBU Soroako Luwu Timur tanggal 01 Oktobe 2018, kode TR-4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** (Vide bukti TR-1 s/d TR-3), Tergugat dalam jawabannya tidak mempermasalahkan jika berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah anak secara formil patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang nafkah anak secara formil dikabulkan, namun oleh karena Tergugat tidak menyanggupi sebesar tuntutan Penggugat yaitu sebesar 50 % dari gaji Tergugat perbulan tetapi Tergugat menyanggupi sebesar Rp. 1.350.000,- rupiah perbulan untuk 3 orang anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat dipersidangan yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa penghasilan Tergugat perbulan sebagai karyawan PT. Vale Soroako yakni sebesar Rp. 10.900.000 dengan rincian Gaji Pokok Rp. 8.000.000,- dan tunjangan Maksimal Rp. 2.900.000,- (tidak menetap). Sedangkan rincian potongan-potongan dari penghasilan Tergugat yaitu Potongan BRI Rp. 1.500.000,- (sisa 24 bulan), Potongan Bank Mandiri Rp. 3.500.000,- (masih ada 30 jutaan, sisa 5 bulan), Potongan Pajak Rp. 1.300.000,-, Potongan Koperasi Rp. 3.500.000,- (tidak menentu minimal 2 jutaan, tergantung pengambilan kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan anak) dan potongan perumahan Rp. 750.000,- sehingga adapun jumlah potongan dari gaji Tergugat adalah Rp. 10.550.000,-, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut yang tidak dibantah oleh Penggugat, Majelis

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat melihat dan mengetahui bahwa pengeluaran Tergugat untuk kebutuhan anak-anaknya minimal 2 jutaan, oleh karena itu kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya sebesar Rp. 2.250.000,- menurut Majelis Hakim sudah cukup rasional namun karena setiap tahunnya terjadi inflasi dan terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok termasuk kebutuhan anak-anak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat harus memberikan kenaikan pula terhadap nafkah kepada ketiga orang anaknya yang oleh Majelis Hakim tetapkan sebesar 10 % setiap tahun dari nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat yakni Rp. 2.250.000,- perbulan.

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah tetap harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi talak kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, selain itu karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan hingga Penggugat melahirkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah iddah sebesar yang dituntut oleh Penggugat namun Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- / bulan hingga Penggugat melahirkan.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat perlu diketahui terlebih dahulu berapa kemampuan dan kepatutan sesuai dengan pekerjaan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam AlQuran surah At Thalak ayat 7 yang artinya “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.24 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagaimana pula telah disebutkan diatas mengenai penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. Vale dan segala pengeluaran-pengeluaran Tergugat setiap bulan (potongan bank dan koperasi) dihubungkan pula dengan kesanggupan Tergugat, Majelis Hakim cukup menentukan nilai atau besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 750.000,- perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Penggugat melahirkan.

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَّلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula secara yuridis normatif sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram namun Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup memberikan perhiasan emas seberat 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya berlangsung selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak adalah suatu jarak yang cukup lama dalam membina rumah tangga sehingga menurut Majelis Hakim nilai yang dituntut oleh Penggugat sudah cukup rasional sehingga Majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat.

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selainnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ANAK TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Mutah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah 3 orang anak Penggugat dna Tergugat yang bernama **ANAK I, ANAK II dan ANAK III**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/sudah menikah atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 5 % pertahun ;

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.26 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan utang pada Bank BRI Unit Wasuponda Luwu Timur sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kewajiban utang tersebut pada poin 5 masing-masing 1/2 dari jumlah angsuran setiap bulan sejak bulan Desember 2018 hingga utang tersebut lunas pada bulan Mei 2020;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-----Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Alfis Razak, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Mahdys Syam, S.H

Hakim Anggota

TTD

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
S.H

Hakim Anggota

TTD

Ahmmad Edi Purwanto,

Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb

Hal.27 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Alfis Razak, S.EI

ringin



Putusan No. 494/Pdt.G/2018/PA. Msb
Hal.28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)